

RESMI DIBUKA, PERPUSDA KENDAL LAYANI PENGUNJUNG SEPEKAN PENUH



Sumber gambar:

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2023/08/Picsart_23-08-29_21-22-51-732.jpg

Isi Berita:

HALO KENDAL – Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Kendal di jalan Gajahmada, Karang Sari, Kendal yang telah selesai dibangun, kini resmi dibuka, Selasa (29/8/2023). Pembukaan dilakukan Bupati Kendal Dico M Ganinduto.

Menurut Bupati, perpustakaan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kendal tersebut nantinya akan beroperasi sepekan penuh, Senin sampai Minggu

“Jadi perpustakaan daerah ini nantinya beroperasi mulai jam delapan pagi sampai jam setengah delapan malam dalam sehari dan sepekan penuh. Jadi weekend pun juga melayani pengunjung. Ke depan waktunya akan kita perpanjang,” tandas Dico kepada awak media di sela-sela meninjau suasana perpustakaan.

Acara pembukaan perpustakaan dihadiri Anggota DPR RI, Mujib Rohmad, Dandim 0715/Kendal, Letkol Inf Jenry Polii dan perwakilan Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Kendal, Akhmat Suyuti, Ketua Komisi A, Munawir bersama Anggota lainnya diantaranya Rubiyanto, Abu Suyudi dan lainnya, Sekda Kendal, Sugiono, jajaran Kepala OPD terkait, Ketua MUI Kendal, KH Asro’i Thohir, Ketua FKUB Kendal, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dan juga masyarakat Kendal.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan plakat Rekor MURI, oleh perwakilan MURI kepada Bupati Kendal, sebagai Perpustakaan terluas se-Indonesia Tingkat Kabupaten.

“Alhamdulillah perpustakaan ini tercatat sebagai perpustakaan terluas tingkat kabupaten kota se-Indonesia, dan disitu ada poin-poinnya. Diantaranya memiliki bangunan yang bagus,

yang megah, juga isinya bagus. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kami khususnya jajaran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam membangun. Jadi harus memiliki nilai tambah,” ungkap Dico.

Sebelumnya Bupati mengatakan, segala yang akan dibangun di Kendal akan berdampak kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Jadi dengan dibangunnya perpustakaan bukan hanya tempat untuk membaca. Namun juga sudah seperti kreatif haq bagi anak muda untuk bisa meningkatkan kreativitasnya, eksplorasinya juga bisa ditingkatkan di sini, karena banyak sekali tempat-tempat yang disiapkan di perpustakaan, yang bisa meningkatkan kreativitas anak muda,” ujarnya

Sementara dalam sambutannya Bupati juga mengaku mendapat masukan dari masyarakat, yang menyatakan pembangunan perpustakaan daerah tersebut menghabiskan biaya hingga ratusan miliar rupiah.

“Perlu saya luruskan di sini, bahwa pembangunan perpustakaan menghabiskan anggaran tidak lebih dari Rp 15 miliar. Dari angka tersebut Rp 10 miliar merupakan bantuan dari pemerintah pusat dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi kita hanya mengeluarkan anggaran sekitar Rp 5 miliar saja,” jelasnya.

Perpustakaan yang dibangun di atas lahan seluas 4.600 meter persegi, dengan luas bangunan 2.000 meter persegi dalam dua lantai tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas baca yang santai dan tenang, tempat podcast, tempat audio visual, tempat untuk rapat atau pertemuan, ada tempat bermain anak, dan juga tempat khusus difabel.

“Jadi di perpustakaan ini bisa untuk belajar, juga untuk bekerja. Dan di halaman kita buat taman yang dilengkapi dengan lampu, sehingga membuat para pengunjung betah,” imbuh Bupati.

Salah seorang pelajar warga Kota Kendal, Savitri mengaku, dengan mulai dibukanya perpustakaan daerah ini, akan sangat membantu para siswa dalam belajar dan mencari referensi buku.

“Ini sangat bermanfaat bagi kami, selain itu untuk menimbulkan kesadaran dan kebiasaan siswa dalam membaca. Sehingga dapat menambah kebiasaan belajar mandiri. Belum lagi fasilitasnya lengkap, sehingga bisa membuat betah berada di perpustakaan,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Kendal Munawir mengatakan, sebagai mitra kerja pihaknya mengapresiasi dibukanya Perpustakaan Kendal, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

“Gedung perpustakaan daerah diharapkan dapat membantu mencetak generasi didik yang unggul, selain itu dan memenuhi kebutuhan literasi masyarakat Kabupaten Kendal,” ujarnya.(HS)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/resmi-dibuka-perpusda-kendal-layani-pengunjung-sepekan-penuh>, “Resmi Dibuka, Perpusda Kendal Layani Pengunjung Sepekan Penuh”, 29 Agustus 2023.
2. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230830001/perpusda_kendal_telah_resmi_beroperasi, “Perpusda Kendal Telah Resmi Beroperasi”, 30 Agustus 2023.
3. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/049990563/perpusda-kendal-resmi-beroperasi-tercatat-rekor-muri-terluas-di-indonesia>, “Perpusda Kendal Resmi Beroperasi, Tercatat Rekor MURI, Terluas di Indonesia”, 30 Agustus 2023.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana Transfer Khusus terdiri atas:²

¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer